



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Pelayanan Pendampingan Perizinan Melalui OSS

No. SK :

Persyaratan

1. a. E-KTP
2. b. Akte pendirian perusahaan
3. c. NPWP
4. E-mail perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas
2. b. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan NIB dan izin usaha melalui OSS
3. c. Memproses pengajuan NIB melalui sistem aplikasi OSS
4. d. Penerbitan NIB dan Izin Usaha

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan :
 - Website www.Bangsri.jepara.go.id
 - Twitter @kecbangsri
 - Instagram @kecamatanbangsri
 - Aplikasi/Website SP4N LAPOR : lapor.go.id